



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 6 TAHUN 1956

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat bandingan tertanggal 1 Nopember 1955 dari Lie Pok Chin pemilik perusahaan truck "BENAR" bertempat tinggal di Djalan Raya 43/VI Sukaradja, terhadap penolakan sebagian dari permohonannja tertanggal 25 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Surabaya – Tegal - Tjirebon dan Sukaradja – Tjirebon – Djakarta dengan sebuah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 9 April 1955 No. L8/38/1;
- Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No. L8/38/1 tertanggal 9 April 1955 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 88 tanggal 4 Nopember 1955;
- b. bahwa penolakan tersebut diatas didasarkan atas hasil perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan mengenai pelajanan trajek jang dimohon selama 6 (enam) bulan;
- c. bahwa pembanding dalam surat bandingannja mengadjukan alasan-alasan jang tidak berhubungan dengan dasar keputusan tersebut;
- d. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut diatas;
- Mengingat : pasal 41 ayat (7) jo. Pasal 37 ayat (4) "Undang-undang Lalu Lintas Djalan";
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-69 pada tanggal 10 Agustus 1954;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Menolak bandingan tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5x)
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa-Tengah di Semarang,
5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa-Tengah di Semarang,
6. Kepala Inspeksi lalu Lintas Djalan Djawa-Tengah di Semarang,
7. Lie Pok Chin, Djalan Raya 43/VI Sukaradja (Banjumas).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 25 Djanuari 1956

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN,

ttd.

ASRARUDIN.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMMAD HATTA.